



PUTUSAN

Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/24 Mei 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Jauli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 14 Oktober 2021;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, perempuan, lahir di Bogor, 10 April 2013;
- b. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor, 08 Maret 2017;

Saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dirumah orangtua Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat media sosial (WA), dan diakui oleh Tergugat;
- b. Tergugat tidak mau untuk menjalin hubungan dengan keluarga Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang;
- d. Tergugat selalu mengungkit apa yang telah diberi kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwal, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, dengan mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH. Dan pada tanggal 08 Nopember 2021 mediator melaporkan bahwa para pihak tidak berhasil didamaikan;

Bahwa, maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 22 Nopember 2021 Tergugat menjawab, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat mengakui telah berselingkuh di Tahun 2016, namun setelah itu Tergugat menyadari kesalahan karena Tergugat sayang sama Penggugat;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau Tergugat tidak menjalin hubungan baik sama orang tua Penggugat, kenapa kalau ada permasalahan besar maupun kecil, Tergugat selalu yang terdepan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Tergugat tidak akan berkata kasar kalau apa yang Tergugat sampaikan/nasehatkan didengar oleh Penggugat;
- Tergugat tidak tau kalau selalu mengungkat perasaan, karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa Perubahan sikap Penggugat mulai berubah sejak Penggugat bekerja di Telkom;
- Bahwa Tergugat selama ini masih bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, walaupun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada tanggal 29 Nopember 2021, Penggugat menjawab kembali bantahan Tergugat (Replik) yang intinya:

- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum bisa melupakan percakapan Tergugat dengan selingkuhannya yang dilakukannya di WhatsAps;
- Benar Tergugat ikut membantu menyelaikan permasalahan yang terjadi dengan keluarga Penggugat, namun itupun karena dipaksa dan akhirnya meminta imbalan;
- Bahwa sifat Tergugat emosional, jadi setiap ada masalah kecil yang diperbuat Penggugat diperbesar, dan setiap ada permasalahan diluar dibawahnya kerumah tanpa tahu permasalahannya, sehingga jauh dari harmonis karena hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa untuk nafkah rumah tangga, Penggugat dan anak-anak harus menunggu sampai Tergugat pulang kerja, sedangkan untuk urusan Tergugat pribadi Tergugat mudah mengeluarkannya;
- Bahwa Penggugat tidak mungkin bekerja kalau apa yang diberikan Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anak harus dimintakan terlebih dahulu kepada Tergugat, sedangkan Tergugat juga

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungan hutang dikoprasi dan yang membayar adalah Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menyadari itu;

- Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, pada tanggal 06 Desember 2021 Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang pada intinya mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, namun demikian Tergugat berharap Penggugat mau menerima Tergugat kembali;

Bahea, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

!. Surat:

Bukti P. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah bertanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

2. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni Tahun 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat sering pulang ke rumah saksi dengan kondisi menangis;
- Bahwa dalam tangisnya Penggugat mengadu kalau Tergugat telah beselingkuh dengan wanita lain serta nafkah yang diberikan Tergugatpun kurang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati atau mendamaikan Penggugat maupun Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni Tahun 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak melihat Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dengan kondisi menangis;
- Bahwa dalam tangisnya Penggugat mengadu kalau Tergugat telah beselingkuh dengan wanita lain serta nafkah yang diberikan Tergugatpun kurang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati atau mendamaikan Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan satu orang saksi yaitu: Puyanto bin Purwikanto, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Tergugat di PHK dari pekerjaanya;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui peselingkuhan Tergugat dengan wanita lain itu sudah lama terjadi, dan Tergugat saat ini Tergugat sudah tidak melakukannya lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juni 2021, sampai saat ini;
- Bahwa saksi memohon agar diberi waktu untuk mendamaikan para Pihak;

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mengadakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pelaksanaan usaha damai keluarga tersebut Tergugat tidak hadir kembali menghadap kepersidangan; walaupun telah dipanggil melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut, yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Juni Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat media sosial (WA), dan diakui oleh Tergugat;
- b. Tergugat tidak mau untuk menjalin hubungan dengan keluarga Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang;
- d. Tergugat selalu mengungkit apa yang telah diberi kepada Penggugat;

dan puncaknya pada bulan Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat membantah sebgaiian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama pada alasan perceraian sebagaimana jawaban dan duplik yang telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat telah membuktikan dalilnya dengan dihadapkannya sakasi kepersidangan, namun setelah saksi-saksi dihadirkan dan diberi kesempatan untuk musyawarah keluarga, untuk selanjutnya Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, dan ketidak

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran kembali Tergugat ke persidangan bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat kembali ke persidangan, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P., serta menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sampai diajukan gugatan ini belum pernah bercerai sebelumnya;;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti; dan

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni Tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan yang salah satu penyebabnya karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat media sosial (WA), dan hal itu diakui oleh Tergugat, dan karena sebab tersebut Pemohon dan Termohon bulan Juni 2021 lalu berpisah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim, telah pula dimediasikan serta telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	360.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	480.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 6144/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)